



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Instansi teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Pemerintahan Desa di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

14. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf.
15. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara yang merupakan wilayah pemilihan.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
23. Saksi adalah warga desa yang diberi kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.

24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
25. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
26. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
27. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
29. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
30. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.

31. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
32. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
33. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Kepala Desa yang dinyatakan sah.
34. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
35. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu.
36. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan tertib dan lancar sesuai tahapan yang telah ditentukan.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara serentak 1(satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan TPS;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling kurang di setiap pedukuhan.
- (3) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan;
 - c. Dukuh; dan/atau
 - d. Staf.
- (4) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Warga (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari :
 - a. Tokoh keagamaan;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya.

- (6) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan dan/atau Anggota KPPS.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Struktur, Komposisi dan Proporsi Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan, unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Dalam hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dengan personil lain dan/atau penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota BPD yang hadir.
- (7) Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (8) Komposisi, proporsi dan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang, untuk susunan panitia ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Seksi Keamanan sebanyak 2 (dua) orang;
 - f. Seksi Logistik sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 4

Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

(3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Paragraf 5

Larangan bagi Anggota Panitia Pemilihan

Pasal 12

(1) Anggota Panitia Pemilihan dan Anggota KPPS tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa.
- (4) Dalam hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dengan personil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota BPD yang hadir.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan sebelum penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Panitia Pemilihan Pengganti diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Pengganti.
- (7) Anggota KPPS yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal penggantian anggota KPPS dengan personil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD, paling kurang memuat :

1. pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. pendaftaran Bakal Calon;
3. seleksi administrasi Bakal Calon;
4. penetapan Calon;
5. penyusunan dan pengumuman DPS;
6. pengesahan DPS menjadi DPT;
7. pembentukan KPPS;
8. pengumuman nama-nama Calon di setiap Pedukuhan dan/atau TPS;
9. penerimaan pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon;
10. pengajuan nama-nama Calon kepada BPD;
11. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
12. penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih kepada Ketua Panitia Pemilihan dan pengundian Nomor urut Calon yang Berhak Dipilih;
13. pelaksanaan Kampanye;
14. penyampaian Surat Panggilan kepada Pemilih;
15. masa tenang;
16. pelaksanaan Pemungutan Suara;
17. penetapan Calon Terpilih;
18. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD;

19. penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD; dan
 20. penyampaian Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- b. menetapkan jumlah dan lokasi TPS, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil untuk dimintakan persetujuan BPD dengan Keputusan BPD yang dirinci dengan menyebutkan nama TPS 1 (satu) sampai TPS terakhir dan alamat masing-masing TPS;
 - c. menentukan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b yang merupakan wilayah pemilihan.
 - d. membagi TPS atau wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dilaksanakan atas dasar keseimbangan jumlah pemilih;
 - e. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dan dimintakan persetujuan BPD dengan Keputusan BPD, paling kurang memuat :
 1. dana yang dianggarkan;
 2. honorarium antara lain :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. KPPS;
 - c. Petugas pelipat kartu suara; dan
 - d. Tim Pemantau dan Pengamanan Desa.
 3. biaya alat tulis kantor;
 4. biaya fotokopi;
 5. biaya sewa antara lain :
 - a) sewa tenda;
 - b) sewa kursi;
 - c) sewa mobilitas; dan
 - d) sewa *sound system*.
 6. belanja makanan dan minuman rapat;
 7. biaya dokumentasi; dan

8. biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu.
- f. merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pada biaya yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD paling kurang memuat :
 1. ketentuan umum;
 2. kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, wewenang dan hak;
 3. susunan dan keanggotaan;
 4. jadwal waktu pelayanan pendaftaran Bakal Calon;
 5. mekanisme pendaftaran Bakal Calon;
 6. mekanisme pengaduan keberatan masyarakat;
 7. mekanisme pelaksanaan kampanye;
 8. mekanisme pelaksanaan masa tenang;
 9. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 10. mekanisme pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara;
 11. mekanisme keberatan atas hasil pemilihan;
 12. larangan, sanksi dan besaran denda bagi Calon yang Berhak Dipilih; dan
 13. ketentuan penutup.
 - h. mengatur tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih, paling kurang memuat :
 1. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan;

2. larangan, sanksi dan denda terhadap pelanggaran pada saat masa tenang;
 3. pengenaan denda dan besarnya; dan
 4. besaran denda kepada Calon yang Berhak Dipilih apabila tidak hadir saat Rapat Pemilihan dan/atau tidak mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.
- i. mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu serta tempat pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
 - j. melakukan penjaringan Bakal Calon;
 - k. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - l. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - m. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - n. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - o. membentuk KPPS yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Anggota KPPS dan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
 - p. menyusun peraturan pelaksanaan tugas KPPS, paling kurang memuat :
 1. tugas, wewenang dan kewajiban KPPS;
 2. urutan kegiatan rapat pemungutan suara; dan
 3. tugas masing-masing anggota KPPS.

- q. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - r. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - s. menyelenggarakan pemungutan suara;
 - t. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemilihan;
 - u. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - v. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
 - w. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi teknis dengan berpedoman pada dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 7

KPPS

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) Anggota KPPS sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;

- c. 5 (lima) orang anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang petugas keamanan merangkap anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada Bupati c.q. Instansi Teknis.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan.

Pasal 15

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. melakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan membagi tugas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khusus bagi Ketua KPPS;
- b. mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. membagikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT dan disertai tanda terimanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- d. menerima surat mandat saksi, 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau paling lambat sebelum pelaksanaan perhitungan suara dimulai;
- e. mengoordinasikan dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan dan pemungutan suara;
- f. menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan;

- g. menyiapkan dan membuat TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- h. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- i. menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir;
- j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menyerahkannya kepada saksi dan Panitia Pemilihan;
- n. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia pemilihan;
- o. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan, segera setelah selesai penghitungan suara; dan
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 16

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
 - o. berkelakuan baik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Perangkat Desa dan Anggota BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur pimpinan BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara datang langsung tanpa diwakilkan ke Instansi Teknis.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bupati melalui Instansi Teknis dengan tembusan Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka.
- (5) Izin bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon sampai dengan selesainya penetapan Calon Terpilih.

- (6) Bupati menolak permohonan izin yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggota BPD yang mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (8) Apabila anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka anggota BPD yang menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) wajib mengundurkan diri dan dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 18

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah pada instansi yang membidangi kependudukan.
 - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - j. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 - k. Daftar Riwayat Hidup;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - m. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - n. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Izin Cuti dari Kepala Desa;
 - o. bagi Anggota BPD melampirkan Surat Izin dari Bupati;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa dimaksud jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (4) Setiap berkas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dapat dilakukan dengan cara Bakal Calon menunjukkan dokumen asli dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengadakan seleksi tambahan berupa :
 - a. dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus) dengan perincian :
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 4 % (empat perseratus);
 2. tingkat pendidikan dengan bobot 4% (empat perseratus);
 3. usia dengan bobot 2 % (dua perseratus).
 - b. ujian tertulis dengan bobot 90 % (sembilan puluh perseratus).

- (2) Bakal Calon wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil ujian.
- (4) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyusun materi ujian tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Materi ujian tertulis paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa; dan
 - f. Muatan lokal.
- (7) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (9) Hasil ujian dilakukan perankingan dengan pengelompokan per desa dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (10) Hasil pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

- (11) Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon yaitu yang mendapatkan ranking/nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (12) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), peringkat nomor 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.

Paragraf 4

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 21

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dan tidak dipertimbangkan oleh BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 5

Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS pada setiap TPS berdasarkan data dari Instansi yang membidangi kependudukan yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih yang pada hari dan tanggal pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk;
 - e. belum terdaftar; dan/atau
 - f. bekerja di luar negeri.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (4) Saran dan usul perbaikan tentang DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa saran dan usul perbaikan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan atau mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Dukuh.
- (6) Setelah diteliti dan diperbaiki, Panitia Pemilihan menyampaikan DPS kepada BPD.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan kembali pada masing-masing TPS dan pedukuhan.

Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.

- (2) Batas waktu penerimaan/pendaftaran DPTb paling lambat pada saat hari pemungutan suara sampai dengan jam berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dengan Keputusan BPD pada hari yang sama dengan pemungutan suara.
- (4) Berita Acara Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan keterangan/alasan yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas dari Politik Uang yang ditandatangani oleh semua Calon yang Berhak Dipilih dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan serta diketahui oleh unsur Pimpinan BPD.
- (2) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan nomor urut, foto, dan gambar yang berisi nama, selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari 6 (enam) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan di tempat fasilitas umum yaitu :
 - a. area lingkungan kantor Pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

- b. area lingkungan kantor milik Pemerintah Desa termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - c. area lingkungan sekolah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - d. area lingkungan bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sejenisnya termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - e. area lingkungan tempat-tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - f. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - g. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; dan/atau
 - h. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu *traffic*, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.
- (5) Pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih pada rumah/pekarangan penduduk harus seizin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 26

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Pemungutan Suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Seksi Logistik Panitia Pemilihan, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. segel Pemilihan Kepala Desa sebanyak 15 (lima belas) buah;
 4. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan

5. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- d. daftar calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. naskah sumpah/janji KPPS;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
- a. Surat Suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan Surat Suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh Ketua KPPS yang dapat menjamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada hari dan tanggal pemungutan suara, Ketua KPPS memandu sumpah/janji anggota KPPS sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat dalam menjalankan tugas dan wewenang saya demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (2) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi KPPS yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (5) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (6) Panitia Pemilihan dapat membuat TPS Khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pasal 29

- (1) Penentuan waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam.
- (3) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung oleh KPPS dengan jumlah undangan dan/atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPD, dan warga masyarakat.
- (5) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan selanjutnya menyerahkan hasil penghitungan suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.

- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus ditempel label atau segel.

Paragraf 3

Calon Terpilih

Pasal 31

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah TPS yang dimenangkan oleh Calon Yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama dan wilayah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih dan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Larangan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 32

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.

- (2) Bagi Kepala Desa, BPD atau Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan dari BPD.
- (4) Teguran tertulis bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Teguran tertulis bagi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BPD.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran paling lama 14 (empat belas) hari.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan, setelah teguran ketiga tidak memperbaiki tindakan, maka dilakukan pemberhentian dan dilakukan penggantian anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Komitmen untuk tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas dari Politik Uang yang ditandatangani para Calon yang Berhak Dipilih diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. melanggar larangan Kepala Desa; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan secara proporsional.

Pasal 36

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk, paling kurang memuat :
 - a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa dan lain-lain;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sewa :
 1. sewa tenda;
 2. sewa kursi; dan
 3. sewa *sound system*.
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan alat pembuktiannya sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan alat pembuktian yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (8) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih.
- (9) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan/atau dengan ujian tertulis.

Pasal 37

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kepada Musyawarah Desa;

- e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- g. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa dengan Keputusan BPD dan melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 38

- (1) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu atau yang melalui mekanisme musyawarah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 39

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran; dan/atau
 - e. melakukan pelanggaran satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua BPD, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran ketiga, maka paling lama 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, BPD wajib mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.
- (4) Paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara Kepala Desa tidak menindaklanjuti kewajibannya atau tidak menunjukkan sikap perbaikan, maka BPD wajib mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan hak-haknya sebagai Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya dan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan dengan Hormat atau tidak dengan Hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan dengan Hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.
- (4) Kepala Desa yang meninggal dunia diberhentikan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

- (5) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan atau berhalangan tetap, Camat menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - b. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - d. melakukan pelanggaran satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan telah dikenai sanksi berupa teguran tertulis ketiga, pemberhentian sementara dan diusulkan pemberhentiannya oleh BPD; atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana :
 1. kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara; dan/atau
 2. yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian terhadap Kepala Desa atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

- (2) Penundaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dengan atau tanpa usulan BPD.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan dimaksud baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya berhenti atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa telah berakhir masa jabatannya, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dimaksud diberhentikan tidak dengan Hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (4) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan Hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan dan diberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPD.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Yang dimaksud kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi :

- a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Terhadap kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas hal dimaksud dengan mekanisme musyawarah desa.

BAB VIII

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Dokumen Administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa meliputi :
- a. Cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Keputusan BPD tentang Perubahan Atas Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Keputusan BPD tentang Persetujuan Jadwal Waktu Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Keputusan BPD tentang Persetujuan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Keputusan BPD tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - h. Keputusan BPD tentang Gugur Calon yang Berhak Dipilih;
 - i. Keputusan BPD tentang Pengesahan DPT;

- j. Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
- k. Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih;
- l. Keputusan BPD tentang Usul Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- m. Keputusan BPD tentang teguran pertama kepada Kepala Desa;
- n. Keputusan BPD tentang teguran kedua kepada Kepala Desa;
- o. Keputusan BPD tentang teguran ketiga kepada Kepala Desa;
- p. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- q. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain;
- r. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pendaftaran ulang;
- s. Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan;
- t. Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Pengganti;
- u. Berita Acara Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran;
- v. Berita Acara Pemilih Tambahan;
- w. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
- x. Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat;
- y. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
- z. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
- aa. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dalam Hal Terdapat Perolehan Suara Yang Sama;
- bb. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Putaran Kedua;

- cc. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- dd. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Putaran Kedua;
- ee. Laporan Pemilih Tambahan dari KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- ff. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
- gg. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Putaran Kedua dari Tempat Pemungutan Suara;
- hh. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- ii. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa;
- jj. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa;
- kk. Naskah Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa;
- ll. Surat Pemberitahuan Mengenai akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa;
- mm. Surat Pemberitahuan kepada Masyarakat Mengenai akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa;
- nn. Pengumuman Pengisian Lowongan Jabatan Kepala Desa;
- oo. Pengumuman kepada Masyarakat agar Masyarakat dapat Memberikan Saran/Masukan atau Aduan/Keberatan atas Calon;
- pp. Surat Permohonan izin Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Anggota BPD;
- qq. Surat Permohonan izin Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
- rr. Surat Pemberian izin dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang akan Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

- ss. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari RT/RW dan Kepala Desa;
 - tt. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih;
 - uu. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk menetapkan DPT;
 - vv. Surat Permohonan Pengesahan DPTb;
 - ww. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk Menetapkan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rencana Anggaran Biaya dan Tempat Pemungutan Suara;
 - xx. Surat Permohonan Mencalonkan Diri menjadi Kepala Desa;
 - yy. Surat Pernyataan;
 - zz. Surat Pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang;
 - aaa. Surat Mandat Penugasan Saksi dari Calon Yang Berhak Dipilih;
 - bbb. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
 - ccc. Pendahuluan Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - ddd. Naskah Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
 - eee. Pelantikan Kepala Desa;
 - fff. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa; dan
 - ggg. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa.
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Mei 2015
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 23